



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 421.2 / 0588 / 2016

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES**

- Membaca** : Surat Permohonan : **YAYASAN BUSTANUL FALAH
BANDUNGSARI BALAI PENDIDIKAN
ISLAM PONDOK PESANTREN
BUSTANUL FALAH**
Nomor : 001/ YBFB/PPBF/ II/ 2016
Tanggal : -
- Menimbang** : a **Bahwa YAYASAN BUSTANUL FALAH BANDUNGSARI
BALAI PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN
BUSTANUL FALAH** akan mendirikan / menyelenggarakan
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. **Bahwa** sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Sabtu, 25 Juni 2016 di SMP BUSTANUL FALAH Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN BUSTANUL FALAH BANDUNGSARI.
 - Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BUSTANUL FALAH
 - Alamat Sekolah : Jl. Blandongan Bandungsari RT 001 RW 001 Ponpes Bustanul Falah Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab Brebes
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 18 Juli 2016



a.n. BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19710609 199802 1 001

- Tembusan Yth :
1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
 3. Bupati Brebes;
 4. Camat Banjarharjo;
 5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarharjo;
 6. Kepala SMP Bustanul Falah
 7. Himpunan Keputusan;